



**P U T U S A N**

**Nomor 342/Pdt.G/2017/PA Ab**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat lahir Tulehu 29 Desember 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat lahir Tulehu 15 Maret 1961, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 20 Nopember 2017 dibawah register perkara Nomor 342/Pdt.G/2017/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah No.385/KUA.25.02.03/Pw.01/11/2017 yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tertanggal 13 Nopember 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tulehu selama 26 tahun, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan tergugat hidup berpisah.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing :
  1. Anak I, laki-laki umur 27 tahun;
  2. Anak II, laki-laki umur 24 tahun;

**Disclaimer**



3. Anak III, perempuan umur 21 tahun;
4. Anak IV, laki-laki umur 13 tahun;
5. Anak V, laki-laki umur 3 tahun.  
Anak No. 1, 2, 4 dan 5 berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak No. 3 berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - ☐ Tergugat menuduh Penggugat telah bertunangan dengan orang lain;
  - ☐ Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
  - ☐ Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2016, Penggugat kehilangan handphone miliknya di rumahnya, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat soal hilangnya handphone tersebut, Tergugat berkata tidak tah, kemudian dalam tahun yang sama datang seorang wanita selingkuhan Tergugat ke rumah Penggugat dan menanyakan soal keberadaan Tergugat, kemudian wanita tersebut menunjukkan nomor handphone Tergugat yang ternyata adalah nomor handphone milik Penggugat yang hilang, kemudian Penggugat mencoba untuk menelpon ke nomor tersebut, ternyata yang mengangkat nomor tersebut adalah Tergugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat mencoba mencari informasi soal hubungan Tergugat dengan selingkuhannya, Penggugat bertanya kepada selingkuhan tergugat, selingkuhan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah lama menduda.
7. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban lagi sebagaimana seorang suami istri.
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang menerima segera



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap tidak pernah datang datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 385//Kua.25..02.03/Pw.01/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu merah kecamatan Sirimau Kaota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah keponakan Penggugat.
  - ☐ Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.



- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya berpisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - ☐ Bahwa saksi pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat tersebut di rumah Penggugat pada saat datang mencari Tergugat.
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
  - ☐ Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang dalam asuhan Penggugat.
  - ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
  - ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari.
  - ☐ Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah perselingkuhan Tergugat tersebut.
  - ☐ Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 1990.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering Tergugat menuduh Penggugat bertunangan dengan orang lain dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugata sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2015, bahkan selingkuhan Tergugat pernah datang dirumah Penggugat mencari Tergugat namun tidak ketemu.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2015 dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikana lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana



dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh Umi Rahawarin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ketua majelis,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Rahawarin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	RP	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).